

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjelaskan bahwa:

a. Pasal 5 ayat 1

Pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengaturan
2. Pengendalian
3. Pengawasan

b. Pasal 117 ayat 2

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

c. Pasal 124 ayat 1

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

d. Pasal 124 ayat 2

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong

dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

2.1.3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran lokal yaitu:

- a. Rakit Penolong (*Liferaft*)
- b. Pelampung Penolong (*Lifebouy*)
- c. Jaket Penolong (*Lifejaket*)
- d. Isyarat Marabahaya

2.1.4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia.

2.1.5. Buku Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab 4 Tentang Perlengkapan Keselamatan (*Life – Saving Appliances*).

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Transportasi**

Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro,2012).

### **2.2.2. Kapal Penyeberangan**

Menurut Abubakar dkk (2010), mengatakan bahwa kapal penyeberangan adalah sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

- a. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
- b. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
- c. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

### 2.2.3. *Liferaft*

Rahju (2019), mengatakan bahwa *Liferaft* merupakan alat keselamatan kapal berbentuk kapsul kembang yang penempatan posisinya ada di bagian dek kapal.

### 2.2.4. Pelampung Penolong

Santara (2014), mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air. Pelampung penolong dan jaket/rompi penolong (*Life Jacket*) : Gunanya untuk mengapungkan orang yang menggunakannya diatas air. *Life buoys* ini berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini bakal dilempar ke laut apabila ada satu orang penumpang yg jatuh ke laut. Sarana ini rata rata terbuat dari gabus pejal & tahan kepada minyak. Pelampung ini mesti mempunyai warna yg mencolok biar gampang dikenali. Kepada pelampung ada tanda lurus balok cocok.

### 2.2.5. Jaket Penolong

Santara (2014), mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air. maka dari itu, kami akan menyampaikan sedikit informasi dari beberapa tipe pelampung / *life jacket* (Baju Penolong) agar anda tidak salah membeli pelampung. Berikut ini, tipe *life jacket* pelampung:

- a. Tipe *PFD off Shore Life jacket*: digunakan untuk perairan yang berombak, seperti : arung jeram, keselamatan kapal penghubung pulau,

memancing di laut lepas, atau kegiatan beresiko kecelakaan yang sulit untuk mencari pertolongan.

- b. Tipe *PFD Near Shore Life jacket (inherently buoyant life jacket)*: digunakan untuk di daerah perairan dalam dan tenang, seperti : pantai, penghubung pulau yang tidak jauh, danau, wisata air, dan penyusuran perairan tenang lainnya.
- c. Tipe *Flotation Aid (inherently buoyant life jacket)*: digunakan untuk kegiatan olahraga (*sports*), karena desain pelampung ini di khususkan untuk bergerak bebas.
- d. Tipe *Throwable Device*: digunakan untuk penyelamatan seseorang yang berada di air dalam kondisi sadar maupun tidak sadar.
- e. Tipe *Spesial Use Device (inherently buoyant life jacket)*: Pelampung khusus yang digunakan untuk keperluan khusus. Semisal untuk Rescue, pekerjaan, dan kegiatan lainnya dimana memiliki standar khusus atau batasan-batasan khusus yang memerlukan pelampung yang khusus. Biasanya pelampung ini memiliki kombinasi antara tipe pelampung satu dengan yang lainnya.

#### 2.2.6. Roket Parasut

Sinyal parasut roket adalah perangkat keselamatan piroteknik yang menunjukkan posisi pengguna. Perangkat ini digunakan secara eksklusif dalam keadaan darurat untuk menunjukkan posisi pengguna. Mereka dapat mencapai ketinggian yang besar, memfasilitasi operasi pencarian dan penyelamatan. *Rocket Parachute Signal* untuk suar atau signal dalam keadaan darurat, dengan ditembakkan keatas.